



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SAPAWI Bin TUMIRAN |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 61 tahun/17 Agustus 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum The Queen Residence Blok G Rt.01 Rw.01 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR TRILAKSANA" pada

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, atau Jl. Sumatra Terminal, No. 4, Randuagung, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan 21 Maret 2024 Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPAWI BIN TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Putih Bermotif Bunga
 - b. 1 (satu) Potong Selimut bercorak Biru Putih
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sandra Widiati
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa SAPAWI BIN TUMIRAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti namun masih dalam bulan Maret tahun 2023 dan bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2023 hingga Bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar Anak Saksi dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Queen Residence Blok F Nomor 75 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Maret 2023, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa selaku bapak tiri Anak Saksi disuruh oleh Saksi SANDRA WIDIANTI selaku istri Terdakwa dan ibu kandung Anak Saksi APRILIA SRI KENCORNO MURNI untuk membangunkan Anak Saksi di kamarnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sedang tidur diatas kasur dengan posisi badan terlentang dan hanya mengenakan celana dalam warna putih serta wajahnya ditutupi selimut berwarna biru lalu Terdakwa berusaha membangunkan Anak Saksi dengan cara awalnya mencium hidung dan bibir Anak Saksi kemudian Anak Saksi terbangun dan Terdakwa mengatakan "*Diem ae, kalo ndak diem tak pukul*" lalu memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa sendiri lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencium alat kelamin Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangannya ke alat Kelamin Anak Saksi kemudian Terdakwa keluar kamar
- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan September 2023, Terdakwa memasuki kamar Anak Saksi dengan tujuan membangunkan Anak Saksi yang sedang menggunakan celana dalam saja dan ditutupi selimut dalam keadaan tidur lalu Terdakwa mencium hidung dan bibir Anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi lalu mencium alat kelamin Anak Saksi dengan cara membuka sedikit celana dalam Anak Saksi sehingga alat kelamin Anak Saksi terlihat lalu Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Saksi kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa keluar kamar;
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup dengan Nomor : 353/246/437.76.82/14/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama APRILIA SRI KENCONO MURNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raditya Ery Pratama, Sp.OG, SIP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446/638/437.52/2020, dokter pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang pada Kesimpulan menerangkan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pemeriksaan USG perut bawah ditemukan ukuran Rahim dalam batas normal, tidak ditemukan massa dan jaringan sekitar Rahim dalam batas normal. Pada lengan kiri bawah ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal ini sebagaimana salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3578-LT-04042014-0075 tanggal 07 April tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SUHARTO WARDYO, S.H., M.Hum, NIP. 197208311997031004 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, menerangkan bahwa anak APRILIA SRI KENCONO MURNI dilahirkan pada tanggal 07 bulan April Tahun 2012

Perbuatan **Terdakwa SAPAWI BIN TUMIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa SAPAWI BIN TUMIRAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti namun masih dalam bulan Maret tahun 2023 dan bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2023 hingga Bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar Anak Saksi dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Queen Residence Blok F Nomor 75 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bawa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Maret 2023, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa membangunkan Anak Saksi di kamarnya atas perintah Saksi SANDRA WIDIANTI selaku istri Terdakwa dan ibu kandung Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sedang tidur diatas kasur dengan posisi badan terlentang dan hanya mengenakan celana dalam warna putih serta wajahnya ditutupi selimut berwarna biru lalu Terdakwa berusaha membangunkan Anak Saksi dengan cara awalnya mencium hidung dan bibir Anak Saksi kemudian Anak Saksi terbangun lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa sendiri lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencium alat kelamin Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangannya ke alat Kelamin Anak Saksi kemudian Terdakwa keluar kamar
- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan September 2023, Terdakwa memasuki kamar Anak Saksi dengan tujuan membangunkan Anak Saksi yang sedang menggunakan celana dalam saja dan ditutupi selimut dalam keadaan tidur lalu Terdakwa mencium hidung dan bibir Anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi lalu mencium alat kelamin Anak Saksi dengan cara membuka sedikit celana dalam Anak Saksi sehingga alat kelamin Anak Saksi terlihat lalu Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Saksi kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa keluar kamar;
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup dengan Nomor : 353/246/437.76.82/14/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Saksi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Ery Pratama, Sp.OG, SIP. 446/638/437.52/2020, dokter pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang pada Kesimpulan menerangkan ditemukan robekan lama pada selutut dara akibat kekerasan tumpul. Pemeriksaan USG perut bawah ditemukan ukuran Rahim dalam batas normal, tidak ditemukan massa dan jaringan sekitar Rahim dalam batas normal. Pada lengan kiri bawah ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan **Terdakwa SAPAWI BIN TUMIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak biasa dipanggil Lia ;
- Bahwa Saksi Anak kenal Pak Sapawi, karena ayah tiri Anak saksi.
- Bahwa Saksi Anak tinggal serumah dengan Pak Sapawi di Perumahan Residence Blok F No. 75 Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Saksi Anak kelas VI SD;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan Saksi Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama sekitar bulan Maret 2023 tapi tanggalnya lupa, sekitar pukul 04.00 Wib dini hari, saat Saksi Anak sedang tidur di kamar ibu, tiba-tiba Terdakwa masuk kamar ;
- Bahwa Saksi Anak tidur memakai selimut. Kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi Anak dan Saksi Anak langsung terbangun, tapi Terdakwa berkata “diam saja, kalo gak diam tak pukul”
- Bahwa Kemudian 2 (dua) jari tangan Terdakwa dimasukan kedalam Vagina Saksi Anak dan digerakkan maju mundur secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mencium alat kelamin/vagina Saksi Anak, kemudian 2 (dua) jari Terdakwa dimasukan lagi kedalam Vagina Saksi Anak, setelah itu Terdakwa keluar kamar karena terdengar ibu membuka kulkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian yang kedua sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 06.30 Wib, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Anak dan mengunci pintu, Pada saat itu Saksi Anak sedang tidur dan memakai selimut;
- Bawa Terdakwa kemudian melepas Celana dalam Saksi Anak hingga telanjang lalu Terdakwa meremas dan mencium payudara Saksi Anak lalu mencium kemaluan Saksi Anak, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam Vagina Saksi Anak dan digerakkan berkali-kali ;
- Bawa Terdakwa kemudian melepas celananya dan kemaluannya dimasukan ke mulut Saksi Anak dan digerakkan maju mundur hingga menegang dan kemudian memasukan 2 (dua) jarinya lagi kedalam vagina Saksi Anak dan digerak-gerakkan maju mundur berkali kali, lalu Terdakwa menggunakan celana lagi dan keluar dari kamar saksi Anak;
- Bawa saat kejadian pertama, ada ibu yang masak didapur. Pada kejadian kedua, saksi sendirian di rumah karena Ibu sudah berangkat berjualan nasi di warung ;
- Bawa Saksi Anak tidak bilang ke ibunya karena Saksi Anak diancam oleh Terdakwa "kalau kamu bilang ke ibu atau orang lain nanti aku pukul" sehingga Saksi Anak tidak berani berkata kepada siapa-siapa, tetapi akhirnya Saksi Anak tetap bilang sama ibu kalau Saksi Anak sudah "digitukan" sama Terdakwa;
- Bawa setelah Saksi Anak bilang sama ibu lalu ibu dan Saksi Anak lapor ke Polisi dan kami tinggal di Rumah Aman Kab. Gresik, kemudian setelah Terdakwa telah ditangkap, kami kembali kerumah ;
- Bawa pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi Anak, Saksi Anak tidur memakai selimut, kemudian Terdakwa menarik selimut tersebut ke samping tubuh Saksi Anak, dan membuka celana Saksi Anak;
- Bawa Terdakwa hanya menjanjikan mau memberi uang, tapi ternyata tidak memberikan uang pada Saksi Anak setelah melakukan perbuatannya;
- Bawa pada saat Jari Terdakwa dimasukan kedalam Vagina Saksi rasanya sakit;
- Bawa Terdakwa dulu jualan batagor, tapi sejak tinggal di Rumah Perumahan Residence Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik, Terdakwa sudah tidak pernah berjualan batagor lagi lebih sering di rumah saja;
- Bawa Saksi Anak masih takut jika bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Terdakwa pada Saksi Anak selama ini biasa saja, kadang Saksi Anak juga dipukul sampai ada bekas memar;
- Bahwa kalau dipukul Saksi Anak tidak bilang sama ibu, karena Lia takut diancam akan dipukuli lagi oleh Pak Samawi kalau bilang sama ibu atau orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi anak, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SANDRA WIDIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu, anak kandung saksi yang bernama Aprilia Sri Kencono Murni, perempuan, lahir Surabaya, 07 April 2012, usia 11 Tahun, Pelajar kelas 5 SDN Dungus Upt 60 Gresik telah menjadi korban pencabulan, yang dilakukan oleh ayah tirinya yang merupakan suami saksi sendiri yaitu terdakwa Sapawi ;
- Bahwa kami bertempat tinggal bersama di Perumahan Residance Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa awalnya saksi menikah secara agama pada tanggal 05 Februari 2023 kemudian Saksi menikah dengan Sdr. Sapawisecara resmi di KUA Cerme Kab. Gresik pada taggal 05 Juli 2023 .
- Bahwa menurut cerita anak saksi, Kejadian yang pertama pada bulan Maret 2023 untuk tanggalnya anak saksi lupa, di dalam kamar saksi di rumah kontrakan yang beralamatkan Perumahan Residance Blok F No. 21 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik. Sedangkan kejadian yang ke dua terjadi pada perkiraan bulan September 2023 untuk tanggalnya anak saksi lupa. di dalam kamar anak saksi di rumah kontrakan yang beralamatkan Perumahan Residance Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib Anak korban Aprilia Sri Kencono sepulang sekolah langsung menuju warung dan bermain HP, ayah tirinya Sdr. Sapawi menyuruhnya pulang kerumah tetapi Anak korban Aprilia Sri Kencono tidak mau sehingga akan dipukul menggunakan Meja tetapi tidak jadi karena saksi halang-halangi dan terjadinya cekcok mulut antara saksi dengan Sdr. Sapawi kemudian saksi dan anak korban Aprilia Sri Kencono Murni pulang kerumah. Kemudian pada hari jum'at tanggal 10 November 2023 05.30 Wib anak korban Aprilia Sri Kencono Murni cerita kepada saksi bahwa dia pernah mengalami pencabulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Sapawi dengan cara 2 jari Sdr. Sapawi dimasukkan kedalam Vagina anak korban Aprilia Sri Kencono Murni sebanyak 2 kali.

- Bahwa Anak Saksi cerita pada saksi, saksi langsung cerita kepada anak saksi Sdr. Jefri Saputra kalau adiknya mengalami pencabulan dan kami dijemput langsung untuk diajak ke kos-kosannya Jefri ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, pada saat Lia mengalami pencabulan yang pertama saksi sedang masak di dapur, dan terdakwa Sapawi langsung berheti saat mendengar saksi menutup pintu kulkas, sedangkan pencabulan yang kedua saat saksi sudah berangkat jualan nasi, sehingga Lia hanya berdua dengan terdakwa Sapawi;
- Bahwa karena Lia diancam akan dipukuli oleh Sapawi kalau cerita kejadian tersebut, sehingga Lia ketakutan ;
- Bahwa sikap Lia terhadap Sapawi setelah kejadian tersebut jadi berubah, pada awalnya Lia senang punya ayah tiri karena ada yang antar jemput sekolah, tapi lama-lama Lia menampakkan sikap tidak suka terhadap Sapawi;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga dengan perubahan sikap Lia terhadap Sapawi, saksi pikir karena Lia ketakutan dipukul kalau tidak patuh sama Sapawi, dan Lia anaknya pendiam;
- Bahwa sikap Saksi sebagai seorang isteri dalam melayani Sapawi sebagai suami saksi ya sebagaimana layaknya seorang isteri dalam melayani suami, kebutuhan lahir batin juga saksi penuhi ;
- Bahwa setelah anak saksi cerita, Saksi langsung melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib dengan diantar Pak Siswanto sebagai Ketua RT dan diantar ibu pendamping Panti Asuhan tempat Lia mendapatkan pembinaan dan bimbingan;
- Bahwa setelah melaporkan terdakwa, kemudian saksi dan Lia di tempatkan di rumah aman sampai Terdakwa Sapawi tertangkap, karena Terdakwa Sapawi melarikan diri ke Kalimantan setelah tahu saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa kondisi Lia mengalami trauma, dan merasa ketakutan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SISWANTO ALIAS PAK SIS, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa tepatnya di RT.03 RW.01 Perumahan The Queen Residence Ds.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabetan Kec. Cerme Gresik telah mendapat laporan dari Saudari Sandra tentang terjadinya dugaan tindak Pencabulan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah saudara Sapawi dan yang menjadi korban adalah anak tirinya yang bernama Aprilia Sri Kencono Murni yang masih Pelajar kelas 5 SDN Dungus Upt 60 Gresik, yang bertempat tinggal bersama di Perumahan Residence Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Saudari Sandra mendatangi rumah saksi untuk meminta pendampingan pelaporan ke pihak berwajib karena anaknya yang bernama Aprilia telah mengalami pelecehan Seksual oleh Bapak tirinya yang bernama Sapawi tetapi saksi tidak mendampingi pelaporan tersebut sampai ke Polres Gresik;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi di Rumah kontrakan Sdr. Sandra di Perumahan Residence Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik, tapi saksi tidak mengetahui Kapan terjadinya dugaan tindak pidana Pencabulan tersebut .
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah Sdr. Sandra jika pagi hari sepi hanya ada Sdr. Sapawi dan anak korban Aprilia karena saat pagi hari Sdr. Sandra pergi berjualan di warung;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Sapawi berjualan Siomay/ batagor keliling tetapi setelah menikah dengan Sdr. Sandra dia berhenti tidak berjualan hanya di rumah saja.
- Bahwa setahu saksi, rutinitas Sdr Sapawi setelah tidak bekerja adalah kebanyakan di rumah saja kalau Sdr. Sandra di Warung bekerja dia mengantar dan menjemput anak sekolah.
- Bahwa Sdr. Sandra bercerita bahwa anaknya mengalami pencabulan dengan menggunakan Tangan.
- Bahwa setelah saksi melihat, anak korban Aprilia seperti anak yang trauma;
- Bahwa perilaku Sdr. Sapawi di lingkungan kami seperti warga biasa tetapi memang sikap dan sifatnya keras atau tempramen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sehubungan telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Perum Quen Residence Bllock F no. 75/ 21 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak tiri Terdakwa yang bernama Aprilia Sri Kencono Murni, perempuan, lahir Surabaya, 07 April 2012, usia 11 Tahun, Pelajar kelas 5 SDN Dungus Upt 60 Gresik, yang merupakan anak kandung istri yang bernama Sandra ;
- Bahwa kami bertiga bertempat tinggal bersama di Perumahan Residance Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa awalnya Terdakwa menikah secara agama pada tanggal 05 Februari 2023 kemudian Terdakwa menikah dengan Sdr. Sandra secara resmi di KUA Cerme Kab. Gresik pada taggal 05 Juli 2023 .
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Maret 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, di dalam kamar Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamatkan Perumahan Residance Blok F No. 21 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik. Sedangkan kejadian yang ke dua terjadi pada perkiraan bulan September 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa. di dalam kamar Lia anak tiri Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamatkan Perumahan Residance Blok F No. 75 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa di suruh isteri Terdakwa Sdr. Sandra Widianti membangunkan anak korban Aprilia Sri Kencono Murni, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, pada saat itu anak korban Aprilia Sri Kencono Murni tidur diatas kasur dengan posisi badan terlentang dengan tidak menggunakan pakaian hanya celana dalam warna putih dan dia menutupi wajahnya dengan Selimut berwarna biru tetapi jelasnya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa bangunkan dengan cara Terdakwa cium hidung dan bibirnya Aprilia Sri Kencono Murni selama 1 menit, dan dia terbangun dan matanya terbuka ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukan 1 jari tangan kanan Terdakwa ke dalam Vagina anak korban Aprilia Sri Kencono Murni lewat sela-sela Celana dalamnya dan Terdakwa gesek-gesekan Jari tersangka kedalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaginanya sekitar 1 menitan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar karena mendengar isteri saya menutup kulkas ;

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar September 2023, Terdakwa membangunkan Anak korban Aprilia Sri Kencono Murni karena waktunya sekolah, kemudian Terdakwa masuk kamarnya, Lia tidur hanya menggunakan celana dalam dan ditutupi selimut sebagian saja, kemudian Terdakwa langsung mencium hidung dan bibirnya dan juga mencium Vaginanya dengan cara menyingkirkan selimut ke pinggir dan memelorotkan Celana dalam Anak korban Aprilia Sri Kencono Murni hingga Terdakwa dapat melihat kemaluannya dan mencium Vaginanya ;
- Bahwa Terdakwa juga meremas dan mencium payudaranya, setelah itu saya masukkan 1 jari tangan kanan Terdakwa kedalam Vaginanya dan Terdakwa gesek-gesekan selama kurang lebih 1 menit setelah itu Terdakwa keluar kamar.
- Bahwa saat kejadian yang pertama, isteri Terdakwa sedang masak di dapur, dan kejadian yang kedua rumah sudah sepi karena isteri saya sudah berangkat ke warung untuk jualan nasi ;
- Bahwa saat Terdakwa ciumi dan membuka celana dalamnya, Lia langsung terbangun, tapi Terdakwa bilang "DIEM AE, KALO GA DIEM TAK PUKUL", sehingga Lia jadi takut dan diam saja;
- Bahwa setahu Terdakwa saat Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke vagina Lia, kemaluan/Vagina korban tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebuhi Lia ;
- Bahwa Terdalwa tidak pernah menjanjikan/memberikan sesuatu apapun kepada korban setelah menyabuli korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul hanya menarik tangan anak korban Lia hingga tangannya memar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan isteri harmonis, isteri saya melayani Terdakwa dengan baik;
- Bahwa maksud dan tujuanya karena Terdakwa merasa terangsang dan gemas dengan anak korban Aprilia Sri Kencono Murni, sehingga Terdakwa jadi khilaf.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Putih Bermotif Bunga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Potong Selimut bercorak Biru Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi SANDRA WIDIANTI;
- Bahwa Anak Saksi APRILIA SRI KENCORNO MURNI adalah anak dari Saksi SANDRA WIDIANTI, sehingga hubungan Terdakwa dengan APRILIA SRI KENCORNO MURNI adalah bapak tiri;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Maret 2023, sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi SANDRA WIDIANTI untuk membangunkan Anak Saksi di kamarnya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa saat di kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi sedang tidur diatas kasur dengan posisi badan terlentang dan hanya mengenakan celana dalam warna putih serta wajahnya ditutupi selimut berwarna biru lalu Terdakwa berusaha membangunkan Anak Saksi dengan cara awalnya mencium hidung dan bibir Anak Saksi kemudian Anak Saksi terbangun dan Terdakwa mengatakan "Diem ae, kalo ndak diem tak pukul" (diam saja, kalo tidak diam saya pukul);
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa sendiri lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencium alat kelamin Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangannya ke alat Kelamin Anak Saksi kemudian Terdakwa keluar kamar karena terdengar suara Saksi SANDRA WIDIANTI membuka kulkas;
- Bahwa saat kejadian Saksi SANDRA WIDIANTI sedang memasak di kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa memasuki kamar Anak Saksi dengan tujuan membangunkan Anak Sksi;
- Bahwa saat di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi yang sedang menggunakan celana dalam saja dan ditutupi selimut dalam keadaan tidur lalu Terdakwa mencium hidung dan bibir Anak Sksi lalu Terdakwa meremas payudara Anak Sksi lalu mencium alat kelamin Anak Sksi dengan cara membuka sedikit celana dalam Anak Sksi sehingga alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Saksi terlihat lalu Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Saksi kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Saksi lalu memasukkan kembali 2 (dua) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa gesek-gesekkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup dengan Nomor : 353/246/437.76.82/14/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama APRILIA SRI KENCONO MURNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raditya Ery Pratama, Sp.OG, SIP. 446/638/437.52/2020, dokter pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang pada Kesimpulan menerangkan ditemukan robekan lama pada seliput dara akibat kekerasan tumpul. Pemeriksaan USG perut bawah ditemukan ukuran Rahim dalam batas normal, tidak ditemukan massa dan jaringan sekitar Rahim dalam batas normal. Pada lengan kiri bawah ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3578-LT-04042014-0075 tanggal 07 April tahun 2014 diketahui bahwa Anak Saksi masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah kelas V Sekolah Dasar Negeri Dungus UPT 60 Gresik;
- Bahwa Anak Saksi ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Saksi, Anak Saksi takut untuk menyampaikan kepada ibunya karena takut akan diancam dan dipukul lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **SAPAWI Bin TUMIRAN** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersetujuan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, seperti bercium-ciuman, merabara anggota kemaluan, meraba-raba anggota tubuh lainnya, seperti merabah dada dan sebagainya, sehingga perbuatan cabul merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi. Cara yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat unsur memaksa dan ancaman kekerasan, sehingga Anak Saksi merasa ketakutan. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Saksi merasa kesakitan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/246/437.76.82/14/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Saksi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raditya Ery Pratama, Sp.OG, SIP. 446/638/437.52/2020, dokter pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang pada Kesimpulan menerangkan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pemeriksaan USG perut bawah ditemukan ukuran Rahim dalam batas normal, tidak ditemukan massa dan jaringan sekitar Rahim dalam batas normal. Pada lengan kiri bawah ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah memaksa dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Maret 2023 dan yang kedua pada hari dan tanggal yang tak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi secara pasti di bulan September 2023 sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang sejenis sehingga dijatuhan hanya satu pidana, dengan demikian unsur ad.3 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Putih Bermotif Bunga
2. 1 (satu) Potong Selimut bercorak Biru Putih

Merupakan barang milik korban yang disita dari Saksi Sandra Widiati maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sandra

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai pelaku merupakan bapak tiri dari korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapawi Bin Tumiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Putih Bermotif Bunga
 - 1 (satu) Potong Selimut bercorak Biru Putihdikembalikan kepada Saksi Sandra Widiati;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naning Rositawati, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21